



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dus No. 8 Bitung, Telp. 0438-31882 Fax. 0438-34181
website : www.dikporabitung.com email : dinaspendidikanbitung@gmail.com



IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 02/SK/DIKBUD/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bitung memberikan Ijin Operasional Sekolah kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SDN INPRES 3/77 DANOWUDU |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl.J.P Kalangi Kel. Danowudu Kec. Ranowulu
Kota Bitung |
| 3. NSS | : 101170301001 |
| 4. NPSN | : 40103044 |

Keterangan :

- a. Ijin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- b. Ijin operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari SK pendirian dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali
- c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Tanggal : 27 Mei 2022



KEPALA DINAS

DINAS DIKBUD

EUGENIE MANTIRI, S.Pd,MAP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621016 198412 2 004